



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Taman Pahlawan No. 09 Purwakarta 41119 Telp./Fax. 0264-8304578
e-mail : dinsosp3a.purwakarta@gmail.com Website : dinsosp3a.purwakartakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
TERHADAP ANAK TERLANTAR**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Anak Terlantar
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Terlantar
3.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Anak telantar di luar panti sosial;2. Fotokopi administrasi kependudukan (Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Indonesia Anak);3. Mengisi formulir pengaduan baik daring maupun luring;
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pelapor mengisi formulir pengaduan baik daring maupun luring;

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Petugas melaksanakan pemeriksaan data pada aplikasi yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial 3. Petugas melaksanakan koordinasi dengan pimpinan 4. Petugas melaksanakan pengusulan bantuan sosial program perlindungan dan jaminan sosial
5.	Jangka Waktu	Tentatif 3 s.d. 30 (tiga sampai dengan tiga puluh) hari
6.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>WhatsApp</i> Layanan Pengaduan Bid. LinjamsosPFM : 087724447749 2. https://siyansos.purwakartakab.go.id/
8.	Sarana dan prasaranana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Internet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer 2. Memahami aplikasi SIKS-NG 3. Memahami kebijakan mengenai bantuan sosial
10.	Pegawasan Internal	Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas/ Kepala Bidang
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3 (tiga) orang PNS 2. 3 (tiga) orang Non PNS
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan yang diberikan dengan memerhatikan kerahasiaan Data Warga
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap satu bulan sekali